



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad

Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Standar Pelayanan IGD atau Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu Jaminan BPJS /KIS/JAMKESDA/ASURANSI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Datang Ke IGD
2. Pasien Dilakukan Triase
3. Pasien Dilakukan Tindakan Medis. Prioritas Penanganan Sesuai Tingkat Kegawat Daruratan
4. Keluarga atau Pengantar Melakukan Pendaftaran ke Loker Pendaftaran IGD
5. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium/Radiology/DII) Bila Diperlukan
6. Penyerahan Resep Oleh Petugas
7. Penyelesaian Administrasi di Kasir
8. Pengambilan Obat
9. Pasien Pulang, Rawat/Rujuk

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Respon Tindakan Oleh Petuga Kurang Dari 5 Menit
2. Lama Tindakan Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad
Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai dengan Perda Tarif Provinsi Kepulauan Riau No.3 Tahun 2015
2. JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : RSUDKEPRITANJUNGPINANG@yahoo.co.id
2. Telpon/SMS : +6281 275 812
3. Kotak Saran
4. Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan